



# **BUPATI SUPIORI PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUPIORI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Infoemasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6523);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

40. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
41. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-21 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 Tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2021.
42. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2011 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2011 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI

Dan

BUPATI SUPIORI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Supiori selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Daerah Kabupaten Supiori
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

#### **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

#### **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 634.274.631.369,00** (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



#### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.107.895.000,00 (Sebelas Milyar Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.225.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 405.000.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.477.895.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 617.531.084.369,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 608.968.566.757,00 (Enam Ratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.562.517.612,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)

#### **Pasal 6**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.635.652.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 683.064.259.418,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 483.320.225.158,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.526.667.450,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.379.817.708,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.854.866.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.558.874.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.100.301.404,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Juta Tiga Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas ;
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.897.907.140,00 (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Satus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.442.829.866,00 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.901.533.398,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 858.031.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

#### **Pasal 10**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### **Pasal 11**

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.043.732.856,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Tiga juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan.

#### **Pasal 12**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 48.789.628.049,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

#### **Pasal 13**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf direncanakan sebesar Rp. 48.789.628.049,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya .

#### **Pasal 14**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp. 48.789.628.049,00) (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (1) Pembiayaan neto yang merupakan selisih Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 48.789.628.049,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### **Pasal 16**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Supiori ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 17**

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri  
pada tanggal 7 April 2021



Diundangkan di Sorendiweri  
pada tanggal 8 April 2021  
Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori

  
Dra. FERRA WANGGAI, M.Si  
NIP. 19660817-1990032-019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2021 NOMOR 01